



P E N E T A P A N

Nomor xx/ Pdt. G/2025/PN Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Penggugat , bertempat tinggal di Jalan Shopping Centre RT.015, RW.005, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD AZIS ISMAIL,S.H dan kawan kawan** Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **AHMAD AZIS ISMAIL,S.H & PATNERS**, berkantor di Jalan Bougenvile, RT 011/RW.008 Kelurahan Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur email ahmadazisismail.peradi@gmail.com berdasarkan surat kuasa Nomor SKK.03/KA-AA/III/2025 tanggal 05 Maret 2025 sebagai Penggugat ;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal Jalan Shopping Centre RT.015, RW.005, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kpg tanggal 06 Maret 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025, ternyata kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2025 kepada Majelis Hakim untuk mencabut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor xxPdt.G/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya di bawah Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kpg dengan alasan bahwa akan memperbaiki Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mendengar pendapat atau tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Penggugat, maka menghukum segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut kepada penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 06 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PNKpg Tanggal 06 Maret 2025;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 oleh kami Harlina Rayes SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxPdt.G/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H Harlina Rayes, SH M. Hum

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, SH

Panitera Pengganti

ttd

Meis Marhareth Loupatty , S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	Rp30.000,00
- ATK	Rp100.000,00
- PNBP panggilan	Rp20.000,00
- Panggilan	Rp18.000,00
- PNBP cabut	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp198.000,00

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)